

## **Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

**Fadhilah Nurul Hanifah, Maya Aresteria**

Universitas Diponegoro Semarang

fadhilah\_nurul\_hanifah@yahoo.com

### **ABSTRACT**

*The Indonesian government requires large revenues to finance development, with taxes as the main source. Although tax revenues are increasing, there are still challenges in maximizing revenues from the mining sector. Factors such as leverage, profitability, and corporate governance can affect tax avoidance practices. This study aims to examine whether leverage, profitability and good corporate governance affect tax avoidance in these companies. The population used in this study were mining companies in the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample was selected through purposive sampling technique, namely selective sampling based on certain objectives or characteristics of the population with a consideration. The data used in this study were obtained through the documentation method. This research is a type of descriptive quantitative research. Data analysis is in the form of multiple linear regression. In this study, variable processing was carried out using the Statistical Product and Service Solution (SPSS) software program. The results of the study indicate that leverage has a significant effect on tax avoidance. Profitability has no significant effect on tax avoidance. The independent board of commissioners has no effect on tax avoidance. Institutional ownership has no effect on tax avoidance. The audit committee has a significant effect on tax avoidance.*

**Keywords: Leverage, Profitability, Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Audit Committee**

### **ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia memerlukan pendapatan besar untuk membiayai pembangunan, dengan pajak sebagai sumber utama. Meskipun penerimaan pajak meningkat, masih ada tantangan dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pertambangan. Faktor-faktor seperti leverage, profitabilitas, dan tata kelola perusahaan (corporate governance) dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah *leverage*, profitabilitas dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara selektif berdasarkan tujuan atau karakteristik tertentu dari populasi dengan suatu pertimbangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi. Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Analisis data berupa regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, pengolahan variabel dilakukan dengan menggunakan program *software Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci : Leverage, Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit**

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan penerimaan negara yang menghimpun dana masyarakat melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi pendapatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan dijadikan sarana pembiayaan negara dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan Negara (Ilanoputri, 2020).

Pendapatan dari pajak berhasil mencapai total Rp 1.717,8 triliun, atau 115,6% dari sasaran yang diputuskan dalam Perpres 98/2022, dengan pertumbuhan sebesar 34,3% jauh melampaui peningkatan penerimaan pajak tahun 2021 yang hanya mencapai 19,3% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Pencapaian perolehan negara dalam APBN Tahun 2022 yakni Rp 2.626,4 triliun, atau 115,9% dari sasaran Rp. 2.266,2 triliun yang ditentukan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Kenaikan perpajakan tentu mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas guna mendorong pembangunan pedesaan juga perkotaan, serta melestarikan keberagaman hayati.

Menurut Tim Kementerian Keuangan (2022), penerimaan perpajakan selama periode 2017-2019 mengalami kenaikan rata-rata 7,3% per tahun, yang sebagian besarnya didorong oleh kinerja perdagangan luar negeri dan aktivitas ekonomi lokal. Kenaikan penerimaan pajak ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga pendapatan pajak semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan sarana dan prasarana. Peningkatan sarana dan prasarana akan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi di negara ini, sehingga penerimaan pajak pun akan bertambah seiring berjalannya waktu.

Pemegang saham menginginkan manajemen entitas menghasilkan keuntungan bagi mereka dengan menyiapkan laporan keuangan yang tepat, yang terkait dengan teori agensi dan penghindaran pajak. Dalam kasus ini, terjadi perbedaan antara kepentingan pemilik perusahaan dan manajemen sebagai agen; ini adalah bagian penting dari teori keagenan. Agen dipercaya oleh pemilik untuk menyelesaikan tugas, dan pemilik mengharapkan agen dapat bertindak demi kepentingan pemilik. (Ramadhani & Utomo, 2023)

Perusahaan pertambangan sektor *energy* di Bursa Efek Indonesia menjadi subjek penelitian. Perusahaan pertambangan tercatat sebagai yang paling sering terlibat dalam kecurangan laporan keuangan, termasuk praktik *tax avoidance*, baik yang sah ataupun yang melanggar hukum (Tempo, 2023). Alasan lain untuk memilih perusahaan pertambangan sebagai subjek penelitian adalah karena (1) sektor ini menghasilkan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan merupakan salah satu pemasukan kas negara yang diterima dari iuran tetap, iuran produksi, dan penjualan hasil tambang (Surenjani et al., 2023). (2) Perusahaan pertambangan merupakan kelompok industri *high profil* yang operasionalnya berhubungan langsung dengan

berbagai kepentingan dan mendapatkan perhatian dari pemerintah, investor dan masyarakat terutama dalam hal kepatuhan pembayaran pajak. (3) Tercatat 30% dari 40 perusahaan pertambangan terbesar bersikap terbuka dan jujur terhadap pelaporan pajak mereka pada tahun 2021 sedangkan perusahaan pertambangan yang lainnya belum transparan (PwC, 2021)

Beberapa perusahaan pertambangan besar tidak mematuhi aturan perpajakan dan regulasi pemungutan lain yang diberlakukan oleh pemerintah (Bisnis.com, 2020). Kementerian ESDM mengungkapkan terdapat kekurangan penerimaan PNBPN tahun 2019 sebesar US\$ 34,77 juta dan Rp 205,38 dari 10 perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (Berita Satu, 2021). Jumlah ini sudah cukup besar, dan mungkin akan lebih besar lagi jika perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan melakukan *tax avoidance* guna meningkatkan laba serta menurunkan besaran pajak yang harus dibayar.

Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan perusahaan, dimana pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan, sementara perusahaan berusaha mengurangi kewajibannya. Untuk negara, pajak adalah sumber penghasilan utama yang sangat penting guna mendanai pelaksanaan pemerintah. Tetapi untuk perusahaan, pajak dilihat sebagai kendala yang meminimalisir pendapatan yang dihasilkan. Akibatnya, perusahaan sering kali berusaha menemukan cara agar menurunkan nominal pajak yang dibayarkan, baik melalui metode sah ataupun tidak sah. Situasi ini muncul ketika terdapat celah pada aturan perpajakan yang bisa dimanfaatkan yang pada akhirnya dapat memicu perlawanan terhadap pajak.

*Tax avoidance* dikenal sebagai metode yang diambil perusahaan guna menurunkan tanggungan pajak yang harus dibayarkan. Upaya tersebut bisa dilaksanakan menggunakan beragam metode yang tetap dalam batasan hukum, meskipun pada akhirnya dapat merugikan pemerintah. Tindakan penghindaran pajak ini dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan, misalnya citra buruk perusahaan di mata publik serta munculnya denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai akibatnya (Madani et al., 2023).

*Leverage* yaitu metode analisis keuangan yang dipakai guna mengetahui sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang dalam operasionalnya. Saat meningkatnya total hutang perusahaan, peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung meningkat (Tan & Susilo, 2023). *Leverage* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan melakukan langkah kapitalisasi tipis guna mengatur pajak dibebankan. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan memperbesar utang sehingga biaya bunga yang ditimbulkan dapat dikurangkan dan keuntungan yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Tanjung & Amin (2022) dan Khairunnisa et al. (2023) memperlihatkan *leverage* berdampak pada *tax avoidance*. Sebaliknya, temuan yang Tan & Susilo (2023) menemukan bahwa *leverage* tidak berdampak pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Profitabilitas* (keuntungan) ialah kapasitas perusahaan guna meraih

keuntungan yang berhubungan total aset, penjualan, ataupun ekuitas. Profitabilitas perusahaan dapat diketahui melalui perhitungan rasio profitabilitas (Ratnasari, 2020). Rasio profitabilitas adalah perbandingan yang dimanfaatkan guna menghitung kapasitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau profit. Profitabilitas dapat diukur dari pendapatan atau laba yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan level penjualan atau jumlah aset perusahaan. Suatu bisnis harus membayar pajak lebih banyak seiring dengan bertambahnya keuntungan yang diperolehnya, dan akan membuat perusahaan untuk merencanakan pajak melalui metode penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Wulandari & Mahpudin, 2020). Karena pajak penghasilan berbanding lurus dengan pendapatan perusahaan, mereka seringkali mencari cara guna mengurangi beban pajaknya (Ganiswari, 2019). Perusahaan akan berusaha mengelola pajak dengan tujuan memaksimalkan laba, guna menarik minat investor serta kreditur. Studi terdahulu oleh Mardania et al. (2024) juga Khairunnisa et al. (2023) mengindikasikan bahwa profitabilitas berdampak pada penghindaran pajak. Namun, berdasarkan studi sebelumnya oleh Sulistiana et al. (2021) profitabilitas tak ada kaitannya dengan *tax avoidance*.

*Good corporate governance* ialah penyebab yang memengaruhi *tax avoidance* (Halim & Yuniarwati, 2023). Melihat kebiasaan perusahaan pada saat melaksanakan *tax avoidance*, dibutuhkan supervisi yang ketat pada praktik tersebut supaya tidak menyalahi ketentuan perpajakan yang ada. Penerapan *good corporate governance* ialah metode guna mengendalikan perencanaan dan pengelolaan pajak supaya tetap sesuai dengan hukum yang ada. *Corporate governance* menjamin bahwa pengelolaan perpajakan perusahaan tetap berada didalam kerangka *tax avoidance* yang sah, melainkan dalam praktik *tax evasion* yang melanggar hukum. Didalam pelaksanaannya, *good corporate governance* berperan sebagai pengawas terhadap praktik penghindaran pajak. Peran lainnya dari *good corporate governance* berfungsi sebagai pihak menentukan keputusan terkait praktik *tax avoidance*. *Good Corporate governance* sebagai system pengelolaan bisnis menetapkan tujuan perusahaan yang sejalan dengan sifat dan kebijakan dari pimpinan perusahaan. Sifat seorang pemimpin memiliki dampak besar terhadap proses membuat keputusan pada perusahaan, karena setiap keputusan yang diambil akan mengandung risiko. (Randy & Wibowo, 2022).

Mardania et al. (2024) melakukan penelitian yang mengungkapkan yaitu komite audit berdampak pada *tax avoidance*. Sejalan penelitian Tanjung & Amin (2022) yang juga menemukan komite audit berdampak dengan praktik penghindaran pajak. Artinya komite audit memiliki tugas untuk mengawasi dan mengarahkan aturan perpajakan perusahaan yang dapat mempermudah atau mendorong penghindaran pajak sebagai strategi untuk menurunkan kewajiban pajak. Namun, berbeda dengan penelitian dari Tan & Susilo (2023), yang membuktikan komite audit tak berpengaruh pada aktivitas *tax avoidance*.

## **METODE PENELITIAN**

Definisi operasional variabel merujuk pada penjabaran mengenai batasan

serta cara pengukuran variabel yang diterapkan dalam sebuah penelitian (Purwanto, 2019). Penelitian tersebut melibatkan variabel yang digolongkan dalam variabel dependent (Y) serta variabel independent (X).

Faktor yang nilainya terpengaruh oleh variabel independent disebut variabel dependent. Variabel ini juga dikenal sebagai hasil, konsekuen, variabel terikat, atau kriteria (Sugiyono, 2019). *Tax avoidance* (Y) merupakan variabel dependent yang dipakai pada studi ini.

*Tax avoidance* yaitu usaha yang diambil perusahaan guna menurunkan kewajiban pajak mereka dengan mematuhi peraturan perpajakan yang sah atau secara legal hukum. Data *financial* perusahaan dan laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik penghindaran pajak. *Cash Effective Tax Rate* dipakai guna menghitung variabel ini. Laba sebelum pajak dan pembayaran pajak penghasilan tunai dibagi untuk menentukan CETR. Berikut ini adalah rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR):

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \text{ (Marlinda et al., 2020).}$$

Data kuantitatif ialah jenis data penelitian, itu mengukur hipotesis dengan menyajikan data sebagai angka. Studi ini menggunakan data yang terdiri dari *financial report*, *annual report*, serta laba rugi dari perusahaan pertambangan sector *energy* yang ada di BEI antara tahun 2021 dan 2023. Data didapatkan dari Bulan Januari hingga Bulan Desember untuk periode tahun 2021 hingga tahun 2023 melalui Bursa Efek Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut hasil analisis hipotesis yang dilakukan, variabel *leverage* memperoleh nilai t-hitung sebesar 2,240 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,027. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian, hasil ini mendukung hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa **H1 diterima** dan terbukti secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak demi menekan beban fiskal yang harus ditanggung.

*Leverage* merupakan ukuran keuangan yang digunakan untuk menunjukkan proporsi antara utang perusahaan terhadap ekuitas atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain, *leverage* mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman untuk membiayai aktivitas operasional dan investasinya (Carolina, 2020). *Leverage* menjadi indikator penting dalam menilai struktur modal perusahaan serta strategi keuangan yang diterapkan oleh manajemen.

Ketika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, maka beban bunga

yang harus ditanggung pun akan semakin besar. Beban bunga ini pada umumnya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga menyebabkan pendapatan sebelum pajak menjadi lebih rendah. Semakin besar jumlah utang, maka semakin tinggi pula potongan pajak yang dapat diklaim oleh perusahaan. Hal ini merupakan salah satu cara yang sah secara hukum untuk mengurangi kewajiban pajak, dan sering dimanfaatkan dalam perencanaan pajak (*tax planning*).

Fenomena ini menunjukkan bahwa biaya bunga yang timbul dari utang memiliki korelasi positif terhadap tingkat leverage perusahaan. Akibatnya, perusahaan cenderung memanfaatkan mekanisme ini untuk mengurangi beban pajak, yakni melalui strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan sesuai ketentuan perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar pula potensi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna menekan pembayaran pajaknya. Strategi ini dinilai efektif karena dapat meningkatkan efisiensi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam praktiknya, leverage sebagai bentuk penggunaan utang untuk membiayai operasional perusahaan, dapat memberikan dampak signifikan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Ketika perusahaan meningkatkan leverage-nya, maka kewajiban untuk membayar bunga utang juga meningkat. Karena bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, maka secara otomatis hal ini akan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, peningkatan leverage dapat dijadikan strategi yang efisien bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Hal ini juga dapat meningkatkan profitabilitas bersih perusahaan, terutama jika pengelolaan utang dilakukan dengan optimal dan tidak menimbulkan risiko gagal bayar yang tinggi.

Menurut teori keagenan, kreditor memiliki kepentingan terhadap keamanan investasi mereka. Mereka mengharapkan dana yang diinvestasikan akan memberikan keuntungan di masa mendatang. Untuk memenuhi harapan tersebut, perusahaan berupaya menunjukkan kinerja keuangan yang baik, salah satunya dengan melaporkan laba bersih yang tinggi. Salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai hal ini adalah dengan menekan pengeluaran yang bersifat pengurang laba, termasuk beban pajak. Oleh karena itu, leverage juga dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang mengarah pada penghindaran pajak demi menjaga kepentingan para kreditor. Dalam konteks ini, terjadi hubungan yang kompleks antara manajemen perusahaan, pemegang saham, dan kreditor, yang saling memengaruhi kebijakan keuangan dan strategi pajak perusahaan.

Hasil analisis ini konsisten dengan temuan dari penelitian Tanjung & Amin (2022) serta Khairunnisa et al. (2023) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya melalui strategi *tax avoidance*. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian dari Tan & Susilo (2023) yang menyatakan bahwa leverage tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* masih menjadi topik yang relevan untuk terus diteliti lebih lanjut, mengingat hasilnya dapat bervariasi tergantung pada konteks, karakteristik perusahaan, sektor industri, dan kebijakan perpajakan di masing-masing negara.

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance***

Dari temuan analisis hipotesis, variabel profitabilitas mempunyai *t* hitung senilai -0,262 dengan besaran signifikansinya 0,794, yang lebih besar dari 0,05. Ini memperlihatkan bahwa profitabilitas tidak berdampak secara signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan kata lain, secara statistik tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Temuan ini bertolak belakang dengan hipotesis 2, yang sebelumnya menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua **(H2) ditolak** dalam penelitian ini.

Profitabilitas digunakan sebagai ukuran untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya, serta mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Dalam penelitian ini, *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari total aset yang digunakan dalam operasional perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi pula efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya.

Tingginya ROA memperlihatkan bahwa prestasi perusahaan dalam meningkatkan laba semakin baik. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya diasumsikan memiliki pengelolaan keuangan yang kuat, termasuk dalam hal pengelolaan pajaknya. Dengan asumsi tersebut, perusahaan yang sudah mampu menghasilkan laba secara optimal kemungkinan besar tidak akan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Hal ini karena perusahaan tersebut dinilai mampu memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus mengurangi laba secara signifikan. Selain itu, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik biasanya juga memiliki reputasi yang harus dijaga, sehingga cenderung menghindari risiko hukum atau reputasi yang timbul dari praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan pembahasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan tinggi tidak memiliki pengaruh yang bermakna terhadap aktivitas penghindaran pajak. Artinya, meskipun perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, hal tersebut tidak serta-merta membuat perusahaan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak. Faktor-faktor lain, seperti tata kelola perusahaan, kebijakan perpajakan, serta tekanan dari pemangku kepentingan juga dapat mempengaruhi keputusan manajemen terkait strategi pajak yang dijalankan.

Temuan analisis ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardania et al. (2024) dan Khairunnisa et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berdampak positif pada penghindaran pajak. Dalam kedua penelitian tersebut, dinyatakan bahwa perusahaan yang memiliki laba tinggi lebih cenderung melakukan strategi penghindaran pajak untuk menjaga efisiensi fiskal dan meningkatkan laba bersih setelah pajak. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sulistiana et al. (2021), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Ketidakkonsistenan hasil antar studi ini menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak masih bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun karakteristik internal perusahaan, seperti sektor industri, ukuran perusahaan, serta regulasi perpajakan yang berlaku di masing-masing wilayah.

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut hasil analisis hipotesis, variabel dewan komisaris independen memperoleh nilai  $t$  hitung sebesar  $-0,595$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,553$ . Artinya, nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari ambang batas  $0,05$ , sehingga menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini menunjukkan bahwa kehadiran dewan komisaris independen, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tidak cukup kuat dalam memengaruhi strategi penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis 3, yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (**H3**) ditolak.

Secara teori, dewan komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang berperan penting dalam mengawasi jalannya operasional manajemen, serta memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, keberadaan dewan komisaris independen diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal, termasuk mencegah tindakan manipulatif seperti penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, diharapkan semakin besar pula pengaruhnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen belum tentu menjamin penurunan aktivitas penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan, kurangnya kompetensi atau pengalaman dalam isu-isu perpajakan, hingga kemungkinan adanya konflik kepentingan yang memengaruhi independensi sikap mereka. Selain itu, tidak semua komisaris independen benar-benar menjalankan perannya secara objektif dan profesional, sehingga efektivitas mereka dalam menekan praktik penghindaran pajak menjadi terbatas. Ada juga

kemungkinan bahwa dewan komisaris independen hanya bersifat formalitas tanpa memberikan kontribusi strategis terhadap kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan fiskal.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sulistiana et al. (2021), yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak cenderung menurun dengan meningkatnya proporsi dewan komisaris independen, namun tidak secara signifikan. Artinya, meskipun arah hubungannya negatif, pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk dibuktikan secara statistik. Sebaliknya, temuan ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrurroch et al., (2021), yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian tersebut menyoroti bahwa komisaris independen yang aktif dan memiliki integritas tinggi mampu menekan kecenderungan manajemen untuk melakukan manipulasi pajak.

Perbedaan hasil antara satu penelitian dengan lainnya menunjukkan bahwa pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak sangat bergantung pada kualitas dan efektivitas pengawasan yang mereka jalankan, bukan semata-mata jumlah atau keberadaan mereka di dalam struktur organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penilaian lebih lanjut terkait kualitas individu yang duduk sebagai komisaris independen, serta bagaimana budaya tata kelola perusahaan diterapkan secara nyata di dalam perusahaan.

#### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut hasil analisis hipotesis, variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai  $t$  hitung sebesar  $-0,787$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,433$ . Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari  $0,05$ , yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berperan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis 4 yang sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat **(H4) dinyatakan ditolak**.

Kepemilikan institusional secara umum mengacu pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi seperti dana pensiun, bank, perusahaan asuransi, dan investor institusi lainnya. Dalam teori keagenan (*agency theory*), kepemilikan institusional dianggap sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen, karena pemilik institusional umumnya memiliki kapasitas, keahlian, dan sumber daya yang lebih memadai dalam melakukan monitoring. Dengan harapan tersebut, seharusnya semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil peluang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak.

Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa besarnya kepemilikan

institusional tidak serta-merta berdampak pada rendahnya aktivitas penghindaran pajak. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena para pemegang saham institusional lebih fokus pada pencapaian keuntungan finansial jangka pendek dibandingkan dengan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan atau reputasi jangka panjang perusahaan. Dalam praktiknya, institusi-institusi tersebut cenderung menyerahkan fungsi pengawasan sepenuhnya kepada dewan komisaris atau pihak manajemen, sehingga terjadi delegasi tanggung jawab yang melemahkan efektivitas kontrol langsung dari pemegang saham institusional terhadap kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan.

Selain itu, tidak semua pemilik institusional aktif dalam keterlibatan manajerial atau pengambilan keputusan strategis. Banyak dari mereka hanya bertindak sebagai investor pasif yang tidak memedulikan cara perusahaan memperoleh laba selama laba tersebut meningkat. Akibatnya, manajemen memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan yang mengarah pada penghindaran pajak tanpa menghadapi tekanan signifikan dari pemilik institusional. Bahkan dalam beberapa kasus, pemilik institusional justru mendukung praktik penghindaran pajak secara tidak langsung dengan memberi tekanan agar laba perusahaan terus meningkat.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Mardania et al. (2024), yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kepemilikan institusional bukan jaminan atas rendahnya praktik penghindaran pajak, karena pengawasan terhadap manajemen sering kali tidak dilakukan secara langsung, melainkan diserahkan kepada struktur tata kelola lainnya. Namun, hasil ini berbeda dengan studi Tanjung & Amin (2022), yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, di mana pemilik institusional justru dapat mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak demi memaksimalkan nilai perusahaan di mata investor.

Perbedaan hasil antar studi ini mengindikasikan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sangat tergantung pada karakteristik institusi yang bersangkutan, orientasi investasi mereka, serta sejauh mana keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis di perusahaan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap profil pemilik institusional dan budaya tata kelola di masing-masing perusahaan menjadi penting untuk memahami hubungan ini secara lebih komprehensif.

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil analisis hipotesis, variabel komite audit memperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 2,161 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,033. Karena nilai signifikansi tersebut berada di bawah ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini memberikan dukungan terhadap

hipotesis kelima (H5), yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. Artinya, keberadaan dan kinerja komite audit di dalam perusahaan memainkan peran penting dalam memengaruhi sejauh mana perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak, baik dalam mendorong kepatuhan fiskal maupun dalam mengarahkan strategi pengelolaan beban pajak yang tetap sah menurut hukum.

Komite audit merupakan elemen penting dalam struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yang bertugas untuk memastikan integritas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan perpajakan. Peran komite audit yang efektif sangat krusial dalam mengidentifikasi, menilai, dan menanggulangi risiko-risiko yang berpotensi merugikan perusahaan, salah satunya praktik penghindaran pajak yang agresif dan berisiko hukum. Komite audit yang independen, memiliki kapabilitas, dan memahami secara menyeluruh aspek keuangan serta perpajakan, akan mampu memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap keputusan manajerial yang berkaitan dengan strategi fiskal perusahaan.

Dalam praktiknya, keberadaan komite audit yang kuat tidak hanya memperkuat akuntabilitas perusahaan, tetapi juga membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan tindakan-tindakan oportunistik yang berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan profesional dari komite audit, maka manipulasi laporan keuangan serta upaya untuk mengecilkan beban pajak secara tidak wajar dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit bukan hanya sebagai formalitas struktural, melainkan sebagai instrumen pengawasan internal yang mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia, peran komite audit menjadi semakin penting mengingat tingginya kompleksitas pengelolaan keuangan dan perpajakan yang dihadapi. Komite audit yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpajakan terbukti lebih cakap dalam menilai potensi celah hukum, mengkaji risiko fiskal, dan memberikan masukan strategis terhadap manajemen agar kebijakan perpajakan yang diambil tetap dalam koridor legal dan tidak merugikan reputasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit yang aktif dan kapabel umumnya menunjukkan kepatuhan perpajakan yang lebih baik serta mampu menghindari sanksi akibat ketidakpatuhan fiskal.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Mardania et al. (2024) serta Tanjung & Amin (2022), yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kedua penelitian tersebut menekankan pentingnya keberadaan komite audit yang aktif, kompeten, dan independen dalam menciptakan sistem pengawasan internal yang kuat. Melalui peran pengawasan tersebut, perusahaan dapat menghindari risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko keuangan yang mungkin timbul akibat penerapan strategi penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal sangat berperan dalam membentuk arah kebijakan perpajakan perusahaan. Komite audit yang profesional tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kepentingan pemegang saham, tetapi juga sebagai penjaga nilai etika dan kepatuhan terhadap hukum, termasuk dalam mengelola kewajiban pajak secara optimal. Keberadaan komite audit yang berkualitas menjadi indikator penting dalam mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik serta dalam membangun hubungan yang sehat dengan otoritas pajak.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam informasi yang sudah diterangkan, berbagai kesimpulan bisa diperoleh mengenai studi ini :

1. *Leverage* berdampak positif atau signifikan pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin besar *leverage* yang dimiliki perusahaan, semakin besar beban bunga yang dapat dikurangkan, sehingga penghasilan kena pajak lebih kecil dan pajak yang dibayarkan pun lebih rendah.
2. Profitabilitas tak berdampak signifikan atau negatif pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin kecil kecenderungannya untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak.
3. Dewan komisaris independen tak berdampak atau negatif pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independent, maka semakin kecil peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
4. Kepemilikan institusional tak berdampak atau negatif pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak.
5. Komite audit berdampak positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit, maka kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin tinggi, karena efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit berpotensi menurun.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Akuntabel*, 6(8).
- Bisnis.com. (2020). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*.
- Carolina, M. (2020). Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1).
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris

Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 171-189.

Dewi, R. R., & Gunawan, I. D. (2019). The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, XXIII(2), 195-212.

Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179-194.

Ganiswari. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Universitas Diponegoro.

Halim, A., & Yuniarwati. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, V(4), 1846-1856.

Hardani, N. H. A., Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, & Evi Fatmi Utami. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.

Ilanoputri, S. A. (2020). PELAYANAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN PENERAPAN BEBAN PAJAK DAERAH YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERVICES. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 143-156. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Menkeu: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*.

Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *JURNAL ECONOMINA*, 2(8), 2164-2177.

Kompas.com. (2019). *6 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar RI, Siapa yang Tertinggi?*

Madani, L., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. A. (2023). Penghindaran Pajak , Menguntungkan atau Merugikan ? *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(1), 45-52.

Mardania, D., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance , Profitabilitas , Leverage dan Fixed Asset Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1).

- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg , Profitabilitas , Capital Intensity , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 39-47. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Martha, I. M., & Jati, I. (2021). Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2265.
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komsaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *INOVASI*, 17(1), 82-93.
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103-121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Nuryono, M., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Serta Kualitas Audit Pada Nilai Perusahaan. *Edunomika*, 03(01), 199-212.
- Purwanto, N. (2019). Variabel Dalam Penelitian Pendidikan. *Al-Fathonah : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*.
- Putri, A. R., & Efendi, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans*, 12(3).
- PwC. (2021). *Mine 2021: Great Expectations, Seizing Tomorrow*.
- Ramadhani, S. A., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(2), 1-14.
- Randy, & Wibowo, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas , Financial Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Ratnasari, E. (2020). Upaya Peningkatan Profitabilitas Usaha. *Fokus*, 18(1), 25-34.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriani, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulistiana, I., Fachri, S., & Mubarok, M. S. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Akuntansi Dan*

*Pajak*, 21(2), 333–339.

- Surenjani, D., Mursalini, W. I., & Yeni, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Harga Saham Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Logam dan Mineral yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2(1), 158–175.
- Tan, & Susilo, A. W. (2023). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan GCG Terhadap Tax Avoidance Dan Perbedaan Tax Avoidance Pada Perusahaan Di Bursa Efek Asean Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 4(2), 143–168.
- Tanjung, M. R., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh Leverage, Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Periode. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 567–582.
- Tim Kementerian Keuangan. (2022). *Informasi APBN 2022 Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*. Media KEMENKEU.
- Widuri, Retnaningtyas, Effendi, Jesicca, Cikita, & Elvina. (2019). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015- 2017. *Journal of Economics and Business*, 2(1).
- Wulandari, L. A., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2017). *Co-Management*, 3(1), 390–401.